


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA
DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA
DI PT. ONTIME GARMINDO
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : KRISTIANA
NIM : 93.20.996
NIRM : 94.6.111.01000.50010

| | | | |
|--|-----------|--------------|---------|
| | NO. INV. | 106 / H / CI | 19-0-02 |
| | Th. ANGK. | | |
| | PARAP. | | |

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA
DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA
DI PT. ONTIME GARMINDO
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum


Disusun oleh :

Nama : KRISTIANA
NIM : 93.20.996
NIRM : 94.6.111.01000.50010

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Kedua

Dosen Pembimbing Utama



YOVITA INDRAYATI, SH.MHum



ENDANG WAHYATI, SH. MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**




HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.


Semarang, 3 Desember 2002

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIKA
SOEGIJAPRANATA SEMARANG


Y. BUDI SARWO, SH.MH

Mengetahui


PETRUS SOERJOWINOTO, SH.MHum
Sekretaris


Y. BUDI SARWO, SH.MH
Ketua

Dewan Penguji :


1. ENDANG WAHYATI, SH. MH


(.....)

2. YOVITA INDRAYATI, SH.MHum


(.....)

3. DONNY DANARDONO, SH.MHum



(.....)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Waktu dan pengalaman adalah guru yang terbaik bagi diri kita*
- ❖ *Kegagalan merupakan suatu peluang yang tertunda*
- ❖ *Kita terlahir untuk sukses*



Kupersembahkan Karya ini kepada :

1. Papa dan Mama yang kusayangi
2. Kakak dan adikku tercinta
3. Orang yang selalu memotivasi aku
4. Almamaterku FH Unika



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA DI PT. ONTIME GARMINDO SEMARANG”**.

Adapun yang melatarbelakangi disusunnya skripsi ini adalah adanya kenyataan bahwa perlindungan hukum bagi wanita di bidang kesehatan kerja yang meliputi aspek jam kerja, jam istirahat, dan tempat kerja maupun perumahan pekerja masih belum dilaksanakan secara optimal. Bagi pekerja wanita, perlindungan hukum sangat dibutuhkan, mengingat desakan kebutuhan ekonomi yang membuat mereka terpaksa bekerja. Para pekerja wanita kebanyakan kurang memperhatikan dan mengetahui hak-haknya.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Skripsi ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pula, ucapan banyak terima kasih yang sangat mendalam dan dengan tulus penulis sampaikan kepada :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Yohanes Budi Sarwo, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Endang Wahyati, SH. MH., Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Yovita Indrayati, SH. MHum., selaku Dosen Pembimbing Kedua.
5. Bapak Priyo Sembodo, Kepala Personalia PT. Ontime Garmino Semarang, yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Papa, Mama, kakak dan adikku tercinta, sahabatku Ayu, Lina, Indah, dan orang yang mendampingi aku yang telah memberiku suport dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Agustus 2002

Penulis

KRISTIANA



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAKSI | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan Masalah | 4 |
| C. Perumusan Masalah | 4 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi | 6 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Wanita | 8 |
| 1. Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja, Buruh | 8 |
| 2. Jenis-jenis Tenaga Kerja | 10 |
| B. Perlindungan Hukum Pekerja Wanita | 12 |
| 1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita | 12 |

| | | |
|----------------|---|----|
| | 2. Tujuan Perlindungan Hukum | 19 |
| | 3. Perlindungan Kesehatan Kerja | 21 |
| BAB III | : METODE PENELITIAN | |
| | A. Metode Pendekatan | 23 |
| | B. Spesifikasi Penelitian | 23 |
| | C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampling | 23 |
| | D. Metode Pengumpulan Data | 24 |
| | E. Metode Penyajian Data | 26 |
| | F. Metode Analisis Data | 26 |
| BAB IV | : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Hasil Penelitian | 28 |
| | 1. Gambaran Umum PT. Ontime Garmindo Semarang | 28 |
| | 2. Gambaran Umum Responden | 34 |
| | B. Pembahasan | 38 |
| | 1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang | 38 |
| | 2. Hambatan-hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Kerja Bagi Pekerja | |

| | | |
|--------------------------|--|----|
| | Wanita pada PT. Ontime Garmino Semarang dan Cara Mengatasinya | 59 |
| BAB V | : PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 62 |
| | B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |



ABSTRAKSI

Dalam melakukan suatu pekerjaan, tenaga kerja perlu mendapat perlindungan. Adapun perlindungan tersebut merupakan perlindungan hak-hak dasar pekerja, yaitu perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah, dan jaminan sosial yang menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera, lahir, dan batin, selaras, serasi dan seimbang yang diatur oleh Pemerintah mencakup pula perlindungan secara khusus bagi tenaga kerja wanita. Salah satu perlindungan hukum bagi pekerja wanita adalah yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 yang mengatur bahwa orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita. Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal di mana pekerjaan wanita pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. Salah satu contoh tempat bekerja bagi pekerja wanita adalah di PT Ontime Garmindo Semarang. PT Ontime Garmindo Semarang yang bergerak di bidang garmen dan mempekerjakan 254 orang pekerja wanita. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **"Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita dalam Bidang kesehatan kerja di PT. Ontime Garmindo Semarang"**. Adapun perumusan masalah yang diambil adalah : Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang ? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang dan bagaimana cara mengatasinya ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Faktor-faktor yuridisnya adalah norma hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja wanita dalam bidang kesehatan kerja. Segi sosiologis adalah kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu pelaksanaan perlindungan hukum dalam bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita di PT Ontime Garmindo Semarang. Di samping itu penelitian ini juga membutuhkan ilmu-ilmu sosial yang lain misalnya psikologi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan obyek dan masalahnya serta menganalisis dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Data yang telah diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan konsep, teori dan peraturan yang berlaku tentang perlindungan hukum bagi pekerja wanita sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang perlindungan hukum bagi pekerja wanita di perusahaan PT. Ontime Garmindo Semarang. Setelah data terkumpul selanjutnya dikelompokkan menurut masing-masing variabel menjadi : Kelompok data yang berhubungan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang dan Kelompok data yang berhubungan dengan

pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita di PT. Ontime Garmindo Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita di PT. Ontime Garmindo Semarang mencakup :
 - a. Pengaturan Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang, yakni Perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita berdasarkan :
 - a) Dasar Hukum Umum yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 tentang Kerja, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dan Dasar Hukum Khusus yaitu Peraturan 1925 *Maatregelen Ter Beperving Van De Kinder Arbeid En De Nacht-Abeid De Vrouwen*.
 - b) Tujuan perlindungan hukum bagi pekerja wanita pada dasarnya untuk melindungi kepentingan pekerja wanita itu sendiri di samping untuk memberikan jaminan kepastian hukum kemungkinan kerugian yang dideritanya akibat sikap dan perlakuan dari perusahaan yang beritikad buruk.
 - c) Bentuk pengaturan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang meliputi :
 - 1) Waktu Kerja
Berdasarkan peraturan kerja perusahaan atau tata tertib tersebut, ditentukan waktu kerja bagi pekerja wanita di PT. Ontime Garmindo Semarang sebagai berikut : Karyawan/pekerja masuk jam 08:00 sampai dengan jam 12:00 Wib, istirahat jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 Wib. kerja lagi jam 13:00 sampai dengan 17:00 Wib. Untuk staf masuk jam 08:00 sampai dengan jam 12:30 Wib, istirahat jam 12:30 sampai dengan 13:30 Wib. kerja lagi jam 13:30 sampai dengan jam 17:00 Wib
 - 2) Istirahat Khusus
Peraturan kerja Perusahaan menetapkan bahwa pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Bagi pekerja wanita yang hamil, diperkenankan untuk istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandung. Hak-hak yang diberikan antara lain adalah cuti, dan pemberian uang kesehatan bagi pekerja wanita.
 - 3) Tempat Kerja
PT. Ontime Garmindo Semarang menetapkan bahwa pekerja wanita yang bekerja di bagian produksi ditempatkan pada ruang produksi yang telah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, kotak P3K, alat pemadam kebakaran. PT. Ontime Garmindo

menyadari bahwa dengan memberikan atau menyediakan tempat kerja yang memadai, maka memberikan rasa tenang bagi pekerja wanita dalam menjalankan kewajibannya.

- b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang yang meliputi :
 - a) Waktu Kerja
Waktu kerja yang diterapkan di PT. Ontime Garmindo Semarang 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.
 - b) Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja bagi pekerja wanita sangat diperhatikan oleh PT. Ontime Garmindo Semarang dengan menyediakan klinik, alat pemadam kebakaran, P3K, tempat kerja yang nyaman dan tidak mengganggu aktivitas kerja dan kesehatan pekerja menurut ketentuan standar kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan.
 - c) Tempat Kerja
PT. Ontime Garmindo Semarang menyediakan tempat kerja yang cukup memadai dan sesuai dengan standar kerja perusahaan serta menyediakan tempat tinggal bagi karyawan (mess) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada PT. Ontime Garmindo Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Hambatan dari pekerja wanita
Hambatan dari pekerja wanita ini berupa kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, maka pihak serikat pekerja yang ada di PT. Ontime Garmindo Indonesia berupaya melakukan sosialisasi mengenai Kesepakatan Kerja Bersama kepada pekerja wanita, sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/ tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan.
 - b. Hambatan dari PT. Ontime Garmindo Semarang
PT. Ontime Garmindo Semarang kurang memperhatikan keluhan-keluhan pekerja wanita. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak perusahaan berupaya meningkatkan pengawasan dan perhatiannya terhadap keluhan-keluhan yang muncul dari pekerja wanita mengenai masalah kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan.

c. Hambatan dari Serikat Pekerja

Serikat Pekerja masih belum melakukan tugas-tugasnya secara optimal dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja dan pekerja wanita. Untuk mengatasi hal tersebut Pengurus Serikat Pekerja harus menata diri melakukan pendekatan kepada pihak pekerja wanita yaitu dengan menerima keluhan serta masukan-masukan dari para pekerja wanita.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, pekerja wanita dan kesehatan kerja*



